

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 025 /K.BE/HK.01.01/I/2020

TENTANG

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tentang Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KESATU : Membentuk tim klarifikasi penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan klarifikasi kepada, pelapor, terlapor, saksi-saksi dan para pihak yang terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Menandatangani berita acara klarifikasi dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
3. Melakukan dokumentasi data, gambar, dan visual dalam bentuk foto, video dan rekaman suara terhadap pelaksanaan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Melakukan pengumpulan data pendukung lain terkait dengan pelanggaran.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim klarifikasi penanganan pelanggaran pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		
TIM ASISTENSI		
OPERATOR	20/1/20	

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal Januari 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.

**Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI
BENGKULU**

Nomor : 025 /K.BE/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 23 Januari 2020

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN
1	Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.	Ketua
2	Ediansyah Hasan, S.H., M.H.	Anggota
3	Patimah Siregar, M.Pd.	Anggota
4	Halid Saifuliah, S.H., M.H.	Anggota
5	Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M.	Anggota
6	Lopian Hidayat, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat
7	Sholehin, S.H., M.Si	Kasubbag H2AL
8	Ferdhy Aswindo, S.H	Staf
9	Firmandes Maurisyah, S.H., M.H.	Staf
10	Irvan Yudha Oktara, S.H.	Staf
11	Andri Tresna Gumilar, S.Si	Staf
12	Sania Hayati, S.E	Staf
13	Helyca Windriani Natatia, S.H	Staf
14	Ali Murfi, S.H	Staf

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PAR/
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		
STAF ASISTENSI		
OPERATOR	21/1/20	

PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si